

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PERKARA TINDAK  
PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

**(STUDI PENETAPAN DIVERSI NO 4/PEN.DIV/2021/PN MKD)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI DARI SYARAT-  
SYARAT PENYUSUNAN SKRIPSI DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH :**

**SHINTA LUTFIYATUL KHUSNA**

**18103040007**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**DR. ACH TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2024**

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-845/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA  
ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PENETAPAN DIVERSI NO  
4/PEN.DIV/2021/PN MKD)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SHINTA LUTFIYATUL KHUSNA  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040007  
Telah diujikan pada : Senin, 29 Juli 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.

SIGNED

Valid ID: 66bc2a0159b62



Penguji I

Gilang Kresnanda Annas, M.H.

SIGNED

Valid ID: 66baca3e8b13



Penguji II

Faiq Tobroni, M.H.

SIGNED

Valid ID: 66be173a6078c



Yogyakarta, 29 Juli 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 66c6dc682929

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shinta Lutfiyatul Khusna

NIM : 18103040007

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :  
Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Aborsi yang  
dilakukan oleh Anak (Studi Penetapan Diversi No 4/Pen.Div/2021/PN. Mkd)  
adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi  
materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu  
yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi  
tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 02 April 2024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yang Menyatakan



Shinta Lutfiyatul Khusna

NIM 18103040007

## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Shinta Lutfiyatul Khusna

NIM : 18103040007

Judul : **“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PENETAPAN DIVERSI NO 4/PEN.DIV/2021/PN MKD)”**


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 02 April 2024

Pembimbing



Dr. ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M., MA., C.M., C.L.A.

NIP. 19800626 200912 1002

## ABSTRAK

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada perkara yindak pidana aborsi tidak dapat diupayakan diversi, karena belum terpenuhinya syarat-syarat diversi sebagaimana dijelaskan pada Pasal 7 UU No 11 Tahun 2012. Namun pada perkara ini diterapkan suatu penetapan diversi yang tercantum dalam penetapan diversi No. 4/ Pen.Div/2021/ PN Mkd. Dalam perkara tersebut hakim memutuskan dengan upaya diversi. Adanya ketidaksesuaian antara putusan hakim dengan UU No. 11 Tahun 2012, dimana dalam UU tersebut upaya diversi dapat dilakukan jika tindak pidana yang diancamkan di bawah 7 tahun, sedangkan pada perkara tersebut pidana yang diancamkan yakni maksimal 10 tahun penjara. Pokok masalah penelitian ini terkait bagaimana pertimbangan hukum hakim pada Penetapan Diversi No 4/Pen.Div/2021/PN Mkd serta kesesuaiannya terhadap UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu metode penelitian yang menggambarkan keadaan dan fenomena lebih jelas terkait keadaan sebenarnya di lapangan dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pengkajian konsep normatif atau perundang-undangan serta melakukan pengkajian terhadap kenyataan di lapangan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum, Teori *restorative justice* dan Teori Diversi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, Pertimbangan hukum hakim pada Penetapan Diversi No 04/Pen.Div/2021/PN Mkd yakni karena terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana serta terdakwa juga masih berstatus sebagai pelajar sehingga mempertimbangkan masa depan anak tersebut kedepannya, selain itu dakwaan yang dijatuhkan pada terdakwa yakni dakwaan alternatif hal ini juga menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan . Kesesuaian Putusan Penetapan Diversi No 4/Pen.Div/2021/ PN Mkd dengan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, putusan tersebut telah sesuai dengan apa yang tertuang dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni dengan memberikan alternatif berupa upaya diversi pada perkara tersebut.

**Kata Kunci:** Anak, Tindak Pidana, Aborsi, Diversi



## **ABSTRACT**

Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System in cases involving the crime of abortion cannot seek diversion, because the conditions for diversion as explained in Article 7 of Law Number 11 of 2012 have not been fulfilled. However, in this case a diversion determination is applied which is stated in diversion determination Number 4/ Pen.Div/2021/ PN Mkd. In this case the judge decided on diversion efforts. There is a discrepancy between the judge's decision and Law Number 11 of 2012, where in this law diversion efforts can be carried out if the criminal offense carries a sentence of less than 7 years, whereas in this case the penalty is a maximum of 10 years in prison. The main problem of this research is related to the judge's legal considerations in Determination of Diversion Number 4/Pen.Div/2021/PN Mkd and its suitability to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.

The research method used is field research, namely a research method that describes conditions and phenomena more clearly regarding the actual situation in the field using data collection techniques of interviews, observation, literature study and documentation. The approach in this research is an empirical juridical approach, namely studying normative or statutory concepts and conducting an assessment of the reality in the field. The theories used in this research are the Theory of Justice, Legal Certainty and Benefits, Restorative Justice Theory and Diversion Theory.

Based on the research that has been carried out, the judge's legal consideration in Determination of Diversion Number 04/Pen.Div/2021/PN Mkd is that the defendant was committing a crime for the first time and the defendant was still a student so he considered the future of the child, apart from that, the charges which was imposed on the defendant, namely alternative charges, this was also taken into consideration by the judge in handing down a decision. Conformity of Diversion Determination Decision Number 4/Pen.Div/2021/ PN Mkd with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, this decision is in accordance with what is stated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, namely by providing an alternative in the form of diversion efforts in this case.

**Keywords:** Children, Crime, Abortion, Diversion

## **MOTTO**

*Janganlah takut jatuh karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh.*

*Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah.*

*Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua.*

*Buya Hamka*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan :

Untuk diri saya sendiri yang telah rela bertahan dan berusaha sejauh ini.

Untuk Ibu Sri Suharti dan Almarhum Bapak Shonhaji saya yang telah menjadi support system terbaik bagi saya.

Untuk kedua kakak saya Siti Zunairoh dan Siti Helmiyatul Ulya yang telah memberikan semangat dan membantu dalam banyak hal.

Untuk sahabat dan teman-teman saya yang banyak membantu.

Almamaterku tercinta Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق و الخاتم

لما سبق و الناصر الحق با لحق و الهادي الى صراطك المستقيم

و على اله و اصحابه حق قدره و مقداره العظيم

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat,taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PENETAPAN DIVERSI NO 4/PEN.DIV/2021/PN MKD)** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

Tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan arahan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A.


selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membantu membimbing dan mengarahkan penyusun dalam proses penyusunan skripsi.

4. Bapak Faiq Tobroni, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Orang tua penulis (Alm) Bapak Shonhaji dan Ibu Sri Suharti yang banyak memberikan dukungan dan mendo'akan penulis.
7. Kakak-kakakku tersayang Siti Zunairoh, S.Pd.I., dan Siti Helmiyatul Ulya, S. Sos., yang telah banyak membantu memberikan dukungan dan nasehat untuk penulis.
8. Bapak Aldarada Putra, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk menjadi narasumber dalam penyusunan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat penulis Nuraeni Hafida, Rosyida Almira, Andining Ayu yang telah bersedia memberikan masukan dan menjadi tempat berkeluh kesah penulis.
10. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan skripsi ini seta bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Yogyakarta, 02 April 2024

Penulis



Shinta Lutfiyatul Khusna



<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori .....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK.....</b>	<b>21</b>
A. Tindak Pidana Aborsi.....	21
1. Tindak Pidana.....	21
2. Pengertian Aborsi .....	23
3. Jenis-jenis Aborsi .....	24
4. Sebab Terjadinya Aborsi .....	27

5. Dampak Aborsi .....	30
6. Unsur-Unsur Tindak Pidana Aborsi .....	31
7. Sanksi Tindak Pidana Aborsi .....	33
B. Anak Yang Berhadapan dengan Hukum .....	35
1. Pengertian Anak .....	35
2. Hak-Hak Anak.....	38
C. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) .....	4
D. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) .....	43
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN NEGERI MUNGKID DAN POSISI KASUS TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN ANAK .....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Negeri Mungkid .....	48
B. Tinjauan Umum Diversi .....	52
C. Uraian Kasus Aborsi .....	57
<b>BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK.....</b>	<b>60</b>
A. Pertimbangan Hukum Hakim Pada Penetapan Diversi No 4/Pen.Div/2021/PN Mkd .....	60
B. Kesesuaian Putusan Penetapan Diversi No 4/Pen.Div/2021/PN Mkd dengan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .....	70
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>87</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>92</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hak asasi manusia termaktub pada Pasal 28 A-J. Pasal 28 A dijelaskan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.<sup>1</sup> Negara juga menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>2</sup>

Hak perlindungan atas kelangsungan hidup ini dimulai dari sejak anak berada dalam kandungan. Bagi seorang perempuan kehamilan adalah sesuatu yang sangat diidam-idamkan. Namun dalam beberapa kasus, perempuan justru tidak menghendaki kehamilannya. Sebagian perempuan memilih jalan pintas untuk mengakhiri kehamilannya tersebut dengan aborsi.

Perbuatan aborsi dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana karena perbuatan tersebut dilarang dalam aturan hukum baik dalam Kitab

---

<sup>1</sup> Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Undang-Undang Hukum Pidana maupun dalam Undang-Undang yang mengaturnya secara khusus serta disertai ancaman (sanksi) pidana tertentu.<sup>3</sup> Ketentuan aborsi di Indonesia diatur dalam hukum umum (*lex generalis*) yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dalam hukum khusus berupa Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (*lex specialis*). Menurut Supriyadi, dalam KUHP aborsi tidak diperbolehkan dengan alasan apapun dan oleh siapapun bahkan oleh dokter.<sup>4</sup>

Pengaturan larangan aborsi dalam KUHP terdapat dalam Pasal 299 yang berbunyi:

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.
- (2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencaharian atau kebiasaan atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
- (3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.<sup>5</sup>

Pasal 346 KUHP

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam pidana penjara paling lama empat tahun.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rienaka Cipta, 2015), hlm 59.

<sup>4</sup>Supriyadi, *Politik Hukum Kesehatan terhadap Pengguguran Kandungan*. Makalah disampaikan dalam Diskusi Ilmiah, "Aborsi Dari Kajian Ilmu Politik Hukum" (*Hukum Kesehatan dan Hukum Pidana*). (Yogyakarta: Bagian Hukum Pidana, FH-UAJY, 2002), hlm 2.

<sup>5</sup> Pasal 299 KUHP.

<sup>6</sup>Pasal 346 KUHP.

#### Pasal 347 KUHP

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.<sup>7</sup>

#### Pasal 348 KUHP

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.<sup>8</sup>

#### Pasal 349 KUHP

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346 ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.<sup>9</sup>

Pengaturan aborsi juga diatur dalam KUHP yang baru saja diundangkan yakni pada Pasal 463 ayat 1

Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.<sup>10</sup>

Larangan aborsi yang diatur dalam UU No 35 Tahun 2014 terdapat dalam Pasal 45 A yang berbunyi:

Setiap orang dilakukan melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Pasal 347 KUHP.

<sup>8</sup> Pasal 348 KUHP.

<sup>9</sup> Pasal 349 KUHP

<sup>10</sup> Pasal 463 KUHP.

## Pasal 77 A UU No 35 Tahun 2014

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandunga dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>12</sup>

Aborsi berasal dari bahasa latin yakni *Abortus*, yang diartikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya ovum yang telah dibuahi dalam rahim, sebelum usia janin mencapai 20 minggu dengan berat janin kurang atau sama dengan 500 gram. Berdasarkan proses terjadinya aborsi dibagi menjadi dua yaitu aborsi spontan dan aborsi buatan. Aborsi spontan artinya berakhirnya kehamilan yang tidak ada unsur kesengajaan (keguguran), sedangkan aborsi buatan adalah pengakhiran kehamilan sebelum 20 minggu usia kehamilan dengan menggunakan obat-obatan atau tindakan medis.<sup>13</sup>

Upaya perlindungan anak telah dimulai sejak anak tersebut berada dalam kandungan. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang menjelaskan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dikandung maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-

---

<sup>11</sup> Pasal 45 A UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>12</sup> Pasal 77 A UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>13</sup> Achadiat Charisdiono, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran*, (Jakarta: Buku Kedokteran 2007), hlm 12.

perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.<sup>14</sup>

Berbagai urusan yang timbul di masyarakat mengharuskan berurusan dan berhubungan dengan sistem peradilan pidana dan sebaliknya sistem peradilan pidana dengan sendirinya harus berhubungan pula dengan pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>15</sup> Pada proses penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan proses penanganan orang dewasa yang berhadapan dengan hukum. Dalam proses penanganan perkara anak di Indonesia diatur pada Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam proses penanganan perkara pada anak mengutamakan pendekatan *restorative justice* baik pada proses penyidikan, penyelidikan maupun di pengadilan. Pada penanganan perkara anak juga dilakukan upaya diversi.

Dalam UU No 11 Tahun 2012 upaya diversi dapat dilakukan jika telah memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 7 yang berbunyi:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
  - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun,
  - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 1-2.

<sup>15</sup> Ach. Tahir, "Reevaluasi Hak-Hak dan Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika dalam Sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta", *Asy-Syir'ah*, Vol. 50 No. 1 Juni 2016, hlm. 292

<sup>16</sup> Pasal 7 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perkara No 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mkd seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana aborsi. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada anak tersebut secara sah dan sadar telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 A UU No 35 Tahun 2014 dengan ancaman hukuman pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perkara sebagaimana dimaksud tidak dapat diupayakan diversi, karena belum terpenuhinya syarat-syarat diversi sebagaimana dijelaskan pada Pasal 7 UU No 11 Tahun 2012. Pada perkara ini diterapkan suatu penetapan diversi yang tercantum dalam penetapan diversi No. 4/ Pen.Div/2021/ PN Mkd. Dalam perkara tersebut hakim memutuskan dengan upaya diversi.

Adanya ketidaksesuaian antara putusan hakim dengan UU No. 11 Tahun 2012, dimana dalam UU tersebut upaya diversi dapat dilakukan jika tindak pidana yang diancamkan di bawah 7 tahun, sedangkan pada perkara tersebut pidana yang diancamkan yakni maksimal 10 tahun penjara.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Penetapan Diversi No 04/Pen.Div/2021/PN Mkd)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada Penetapan Diversi No 4/Pen.Div/2021/PN Mkd?
2. Apakah Penetapan Diversi No 4/Pen.Div/2021/PN Mkd sudah sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan latar belakang serta pokok permasalahan yang telah diuraikan, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim pada Penetapan Diversi No 4/Pen.Div/2021/PN Mkd.
- b. Untuk memahami apakah penetapan diversi No. 4/Pen.Div/2021/PN Mkd ini sudah sesuai atau belum dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat dalam pengembangan keilmuan serta memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum dan sistem peradilan pidana anak pada khususnya.
- b. Secara praktis, menambah wawasan bagi para pembaca mengenai tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan respon bagi Pengadilan



Negeri Mungkid dalam memberikan putusan yang berlandaskan keadilan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesamaan-kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya maka penyusun melakukan kajian pustaka pada tema yang sedang dikaji. Dengan tujuan untuk menjadi pembanding atau pembeda antara penelitian yang akan diteliti dengan penelitian lainnya.

Penelitian yang ditulis Ria Rachmawati yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Sekaligus Pelaku Tindak Pidana Aborsi Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak/PN.Mbn dan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.JMB)” yang mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan sekaligus pelaku tindak pidana aborsi menurut hukum positif Indonesia, kendala perlindungan hukum pada kasus putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak/PN.Mbn dan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.JMB, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Ria Rachmawati, “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Sekaligus Pelaku Tindak Pidana Aborsi dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak/PN.Mbn & Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT. JMB), *Tesis* Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi, 2019.

Penelitian berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Aborsi (Studi Putusan No 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn)” yang ditulis oleh Yolanda Arimbi. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai pengaturan sanksi pidana aborsi yang dilakukan oleh anak, pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan aborsi pada Putusan No 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn dan pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku aborsi dalam Putusan No 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn.<sup>18</sup>

Penelitian yang ditulis Jhosephine Ellisna Sirait dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MME)”. Skripsi ini membahas tentang Pengaturan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menurut UU No 11 Tahun 2012 serta pertanggungjawaban pidana aborsi yang dilakukan oleh anak. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan metode pengumpulan data kepustakaan serta analisis kualitatif sebagai analisa data yang digunakan.<sup>19</sup>

Penelitian yang berjudul Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Akibat Korban Pemerkosaan Prespektif Hukum

---

<sup>18</sup> Yolanda Arimbi,”Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Aborsi (Studi Putusan No 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.

<sup>19</sup> Jhoshepine Ellisna Sirait, “ Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MME)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019.

Islam dan Hukum Positif ditulis oleh Putri Aningsih S Pane. Skripsi ini mengkaji tentang Penjatuhan sanksi dalam hukum Islam dan hukum positif terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana aborsi akibat pemerkosaan serta bentuk perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan yang masih dibawah umur dan melakukan tindak pidana aborsi.<sup>20</sup>

Penelitian yang ditulis oleh Raymond Junior Hasiholan yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan Yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi (Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn). Skripsi ini mengkaji tentang kesesuaian antara Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 dalam tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur serta ketepatan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/PN.Mbn dengan mempidanakan anak korban pemerkosaan yang melakukan tindak pidana aborsi.<sup>21</sup>

Penelitian berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Oleh Anak Akibat Hubungan Diluar Perkawinan (Studi Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.KNG) yang ditulis oleh Desi Rayani

---

<sup>20</sup> Putri Aningsih S Pane, “Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Akibat Korban Pemerkosaan Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

<sup>21</sup> Raymond Junior Hasiholan, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan Yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi (Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020.

Ginting. Skripsi ini membahas tentang pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku aborsi di Indonesia, penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi dalam Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.KNG, serta upaya preventif yang dilakukan untuk mengatasi kasus aborsi dikalangan anak dibawah umur.<sup>22</sup>

Berdasarkan literatur yang telah diuraikan, bahwa penelitian di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun yakni membahas mengenai penerapan diversifikasi dan *restorative justice* yang terdapat dalam sistem peradilan pidana anak yang diterapkan pada perkara tindak pidana aborsi No 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mkd serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus penetapan diversifikasi No 4/Pen.Div/2021/PN Mkd.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum**

Menurut Gustaf Radbruch hal yang paling mendasar dari sebuah hukum yakni kepastian hukum yang dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati yang tidak hanya terhadap peraturan yang terlaksana, akan tetapi norma- norma atau peraturan yang di dalamnya memuat prinsip- prinsip dasar hukum. Peraturan perundang-undangan atau disebut juga norma (hukum) tertulis.

---

<sup>22</sup> Desi Rayani Ginting, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Oleh Anak Akibat Hubungan Diluar Perkawinan (Studi Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.KNG)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018.

Peraturan perundang-undangan ini dijadikan sebuah landasan bagi penyelenggaraan negara dan sebagai pedoman.<sup>23</sup>

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>24</sup>

Utrecht mengemukakan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yakni:

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
- b. Keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah sehingga dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>25</sup>

Asas keadilan adalah asas yang ditinjau dari sudut filosofis, keadilan diartikan sebagai kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. L.J Van Apeldoorn menyatakan bahwa keadilan

---

<sup>23</sup>Khudzaifah Dimyati, *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2015). hlm. 14.

<sup>24</sup> Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta Dharmawangsa* Vol 13, No 1, Januari 2019, hlm 59.

<sup>25</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, (Jakarta: penerbit toko gunung agung, 2002), hlm 73-85.

tidak boleh dipandang sebagai penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa setiap orang memperoleh bagian yang sama<sup>26</sup>

Sedangkan kemanfaatan hukum yakni asas yang menyertai dari asas keadilan dan kepastian hukum. Pada proses melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, harus mempertimbangkan asas kemanfaatan sehingga terdapat manfaat yang dapat diperoleh dari peristiwa hukum, baik bagi Pelaku Tindak Pidana, Masyarakat, maupun Negara

## 2. Teori *Restorative Justice*

Menurut UNODC, *restorative justice* adalah pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat.<sup>27</sup> *Restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari implementasi diversifikasi. *Restorative justice* merupakan sebuah alternatif penyelesaian perkara pidana atau cara lain peradilan pidana dengan menegedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban atau masyarakat di lain sisi sebagai sebuah satu kesatuan untuk mencari solusi

---

<sup>26</sup> Terj. Oetarij Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm 11.

<sup>27</sup> UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, (Vienna: UN New York, 2006), hlm. 5



dalam menyelesaikan sebuah perkara serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.<sup>28</sup>

Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.<sup>29</sup>

### 3. Teori Diversi

Diversi berasal dari kata *diversion* yang diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi *diversi*.<sup>30</sup> Ide diversi muncul di Indonesia berdasarkan rekomendasi pada Seminar Nasional Peradilan Anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung pada tanggal 5 Oktober 1996. Ide diversi yang disepakati dalam seminar tersebut, untuk memberikan kewenangan bagi hakim dalam menghentikan atau mengalihkan/ tidak meneruskan pemeriksaan

---

<sup>28</sup> Kuart Puji P, "Restorative justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concreto)", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 Nomor 3, 2012, hlm 409.

<sup>29</sup> D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, (Depok: Indie-Publishing, 2011), hlm.4.

<sup>30</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, cet ke VII, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm 84-87.

perkara dan pemeriksaan anak selama proses pemeriksaan di persidangan.<sup>31</sup>

Menurut Levine konsep diversi dimulai dengan pendirian peradilan anak pada abad 19 dengan tujuan untuk mengeluarkan anak dari proses peradilan orang dewasa agar anak tidak lagi diperlakukan sama dengan orang dewasa.<sup>32</sup> Dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat 7, diversi adalah pengalihan proses penyelesaian perkara dari proses perkara dalam peradilan menjadi proses perkara diluar peradilan.<sup>33</sup>

Prinsip utama pelaksanaan diversi yaitu sebagai tindakan persuasive atau pendekatan non-penal serta memberikan kesempatan kepada seorang untuk memperbaiki kesalahan.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung di Pengadilan Negeri Mungkid untuk mengetahui

---

<sup>31</sup> Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm 201.

<sup>32</sup> Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2010 ), hlm. 61.

<sup>33</sup> Pasal 1 Ayat 1 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

bagaimana kesesuaian penetapan diversi No 4/Pen.Div/2021/PN Mkd dengan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pertimbangan hukum hakim pada perkara No 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mkd.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu usaha pengumpulan data-data tersebut kemudian dilakukan analisa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memberikan gambaran dan analisa mengenai kesesuaian penetapan diversi No 4/Pen.Div/2021/PN Mkd dengan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .

## **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (dilihat dari segi *das sollen* atau norma) karena dalam mengkaji pokok masalah penelitian dengan menggunakan sumber hukum tertulis serta bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan empiris (dilihat dari segi *das sein* atau tindakan sosial) karena dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan.

Pendekatan yuridis empiris yang dimaksud yaitu menganalisa pokok permasalahan dengan cara menggabungkan data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum.

#### **4. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

##### **a. Data Primer**

Data primer yakni data utama yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung dengan cara observasi dan wawancara.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder yakni data pelengkap yang diperoleh melalui buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum serta putusan pengadilan sebagai pendukung sumber data primer. Sumber data sekunder ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 5) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

- 6) Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 7) Penetapan Diversi Pengadilan Negeri Mungkid No 4/Pen.Div/2021/PN Mkd.
- 8) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (PERMENHUMHAM) No 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

### **a. Observasi**

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan pencatatan serta pengamatan secara sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti.

### **b. Wawancara**

Metode ini dilakukan dengan Tanya jawab serta diaolog dengan narasumber yakni panitera serta hakim di Pengadilan Negeri Mungkid yang menangani perkara tersebut.

### **c. Dokumentasi**

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.<sup>34</sup>

d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan untuk melengkapi data primer. Studi kepustakaan diperoleh dengan mengkaji, mengalisa dan membaca peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan data-data lain yang berupa bahan pustaka.

**6. Analisa Data**

Data yang diperoleh dari penelitian ini kemudian dianalisis menggunakan metode analisa data kualitatif. Metode analisa data ini dilakukan dengan mendeskripsikan secara detail tentang situasi, kegiatan, atau peristiwa maupun fenomena tertentu.<sup>35</sup>

**G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembaca, penyusun telah memberikan gambaran yang jelas dan sistematis yakni dengan adanya sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Berikut sistematika pembahasan yang telah disusun:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang yang berisi masalah yang diteliti, rumusan masalah yaitu

---

<sup>34</sup> Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 274.

<sup>35</sup> A Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm 330.



pertanyaan yang ada dalam latar belakang (pokok masalah), tujuan dan kegunaan penulisan yaitu tujuan yang ingin dicapai dari adanya penelitian yang akan dilakukan, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang dilakukan.

Bab kedua membahas tentang tinjauan umum tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak. Memuat tentang anak, tindak pidana aborsi yang dilakukan anak, dan perlindungan hukum anak sebagai pelaku tindak pidana aborsi.

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum Pengadilan Negeri Mungkid dan posisi kasus tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak yang membahas mengenai profil Pengadilan Negeri Mungkid dan uraian kasus tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak.

Bab keempat membahas tentang analisa data hasil penelitian yang dilakukan apakah putusan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan yang berisi ringkasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang dijelaskan secara sistematis dan sederhana disertai dengan saran yang dapat menjadi masukan untuk penelitian yang dilakukan oleh penyusun.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan hukum hakim pada Penetapan Diversi No 04/Pen.Div/2021/PN Mkd yakni karena terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana serta terdakwa juga masih berstatus sebagai pelajar sehingga mempertimbangkan masa depan anak tersebut kedepannya, selain itu dakwaan yang dijatuhkan pada terdakwa yakni dakwaan alternatif hal ini juga menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan .
2. Kesesuaian Putusan Penetapan Diversi No 4/Pen.Div/2021/ PN Mkd dengan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, putusan tersebut sesuai dengan amanat yang termuat dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pada pasal 7 yang memuat tentang diversi bahwa setiap perkara anak wajib diupayakan diversi dan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 3 telah sesuai dengan yang diamanatkan dalam kedua peraturan tersebut. Penetapan Diversi tersebut kemudian dapat menerapkan apa yang telah tertuang dalam kedua peraturan dengan demikian artinya Penetapan Diversi No

4/Pen.Div/2021/PN Mkd telah sesuai dengan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas penulis memberikan beberapa saran yakni:

1. Bagi penegak hukum proses peradilan pelaku tindak pidana aborsi perlu diupayakan proses diversi yang maksimal, mengingat anak secara psikologis belum mempunyai kematangan kejiwaan sehingga belum dapat memahami tentang sistem hukum.
2. Bagi sekolah sebagai tempat pendidikan pertama bagi anak setelah dikeluarga perlu adanya pengadaan informasi tentang kesehatan reproduksi.
3. Peran orang tua sangatlah penting agar anak tidak melakukan tindak pidana, orang tua perlu memberikan pengawasan terhadap anaknya, dan juga memberikan nasehat agar anak mengerti akan batasannya ketika bergaul dengan lawan jenis.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

### B. Buku

Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta

Supriyadi, 2002, *Politik Hukum Kesehatan terhadap Pengguguran Kandungan*. Makalah disampaikan dalam Diskusi Ilmiah, "Aborsi Dari Kajian Ilmu Politik Hukum" (*Hukum Kesehatan dan Hukum Pidana*). Yogyakarta: Bagian Hukum Pidana, FH-  
UAJY

Charisdiono Achadiat, 2007, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran*, Jakarta: Buku Kedokteran

UNODC, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*.

*Criminal Justice Handbook Series*, Vienna: UN New York

Syukur A. Fatahilah dan Dewi D.S., 2011, *Mediasi Penal: Penerapan*

*Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok:

Indie-Publishing

Depaartemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2005,

*Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*

*dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, cet ke VII, Bandung:

Pustaka Setia

Atmasasmita Romli, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung:

Mandar Maju,

Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice*

*dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press

Arikunto Suharsimin, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*

*Praktik (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Rineka Cipta

Yusuf Muri A, 2014, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan*

*Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group

Shadily Hasan dan Echols M Jhon, 2003, *Kamus Inggris Indonesia*,

Jakarta: Gramedia

Santoso Agus Prio Aris, 2020, *Hukum Kesehatan*, cet-1, Jakarta: Trans

Info Media

Zuhdi Masfuk, 1994, *Masail Fiqhiyah; Kapita Selekta Hukum Islam*,

Jakarta: Haji Masagung

Ekotama Suryono, dkk., 2001, *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Iktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya

Mochtar Rustam, 1998, *Sinopsis Obseteri*, Jakarta: EGC

Chandra Eka Lilien, 2006, *Tanpa Indikasi Medis Ibu, Aborsi sama dengan Kriminal* dalam Lifestyle, Jakarta : Kompas Gramedia

Sastrawinata Sulaiman, 2005, *Ilmu Kesehatan: Obstetri Patologi*, Jakarta: EGC dan Padjadjaran Medical press

Harun Nasrun, 2006, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana Jilid 1A-B*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press

Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti

RM Sunarto, 1993, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta: Sinar Grafika

Irianto Sulistyowati, 2006, *Perempuan Dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

\_\_\_\_\_, 2007, KUHP dan KUHPA, Jakarta: Sinar Grafika

Chazami Adami, 2002, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*,  
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, 2014, *Undang-Undang  
Perlindungan Anak*, Bandung: Fokusmedia

Soemitro Setyowati Irma, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*,  
Jakarta: Bumi Aksara

Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia “(teori, praktik dan  
permasalahannya)”*, Bandung: Mandar Maju

Tanamas Z. Zulchaina dan Joni Mohammad, 1999, *Aspek Hukum  
Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*,  
Bandung: Citra Aditya Bakti

Gultom Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam  
Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika  
Aditama

M Makhrus, 2018, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta:  
IERPRO Kreasindo

Dainty, Maternity, dkk, 2017, *Asuhan Kebidanan Komunitas:  
Disesuaikan dengan Rencana Pembelajaran Kebidanan*,  
Cetakan Pertama, Yogyakarta: Andi



Dirdjosisworo Soedjono, 2002, *Respon terhadap Kejahatan*, Bandung:

STHB Press

Rubai Masruchin, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Malang: UM Press

dan FH UB

Tresna, 1959, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Tiara

Ali Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Jakarta: penerbit toko gunung agung

Sadino Oetarij Terj, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita

Dimyati Khudzaifah, 2015, *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press

### C. Jurnal

Kuat Puji P, "Restorative justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concreto)", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 Nomor 3, 2012.

Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", UBELAJ, Volume 4 No 1, April 2019.

Fransiska Novita Eleanora, “Penerapan Diversi Terhadap Anak Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Hukum to-ra*, Vol. 2 No. 2, 2016.

Ach. Tahir,” Reevaluasi Hak-Hak dan Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika dalam Sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta”, *Asy-Syir’ah*, Vol. 50 No. 1 Juni 2016.

Hera Susanti, “Diversi dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam” *LEGITIMASI*, Vol.VI, No. 2.

Dwiana Ocviyanti dan Maya Dorothea, “Aborsi di Indonesia”, *J Indon Med Assoc*, Volumn 68 Nomor 6, Juni 2018.

Dwi Rachma Ningtias, Said Sampara dan Hardianto Djanggih, “Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak”, *Jurnal of Lex Generalis*, Vol.1 No 5, Oktober 2020.

Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo, “Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak (Kajian Putusan Nomor 201/Pid-Sus/2014/PN .Blt)”, *Jurnal Yudisial* Vol 8 No 3 Desember 2015.

Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan”, *Jurnal ,Warta Dharmawangsa* Vol 13, No 1, Januari 2019.

Nelis Hernawanti, “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien yang Ditempatkan di LPKS I'anatush Shibyan Lingunggunung Banjarsari Kab. Pangandaran”, Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran, Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut, Jawa Barat, Vol 2 No 2 (2020).

Sutrisno, Fenty Puluhulawa dan Lusiana Margareth Tijow, “Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Gorontalo Law Review Vol 3 No 2-Oktober 2020.

Adrian Al Mas'udi, “Peran Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam Pembinaan Anak yang Bermasalah dengan Hukum”, Jurnal Prosiding Series Cepalo, Januari-Juni 2021.

#### **D. Skripsi**

Ria Rachmawati, “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Sekaligus Pelaku Tindak Pidana Aborsi dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak/PN.Mbn & Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT. JMB), *Tesis* Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi, 2019.

Yolanda Arimbi,”Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Aborsi (Studi Putusan No

5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020

Jhoshepine Ellisna Sirait, “ Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MME)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019.

Putri Aningsih S Pane, “ Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Akibat Korban Pemerkosaan Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

Raymond Junior Hasiholan, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan Yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi (Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020.

Desi Rayani Ginting, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Oleh Anak Akibat Hubungan Diluar Perkawinan (Studi Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.KNG)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018.

#### **E. Lainnya**

Penetapan Diversi No 4/Pen.Div/2021/PN Mkd.

Wawancara dengan Aldarada Putra, S.H., selaku hakim Pengadilan Negeri Mungkid pada Tanggal 12 Desember 2022

Wawancara dengan Ibu Isti Kepala Unit PPA Polresta Magelang pada

Tanggal 01 Desember 2022

[https://pn-mungkid.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/profile-](https://pn-mungkid.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan)

[pengadilan/sejarah-pengadilan](https://pn-mungkid.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan), diakses pada tanggal 20 Oktober 2022

pukul 13.00 WIB.



## LAMPIRAN



Wawancara Bersama Hakim Pengadilan Negeri Mungkid Bapak Aldarada Putra, S.H.,



Wawancara bersama Staff Unit PPA Polresta Magelang







Nama : Shinta Lutfiyatul Khusna

NIM : 18103040007

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Perihal : Wawancara penetapan diversi di Pengadilan Negeri Mungkid

1. Apakah yang perkara anak No 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mkd menggunakan upaya diversi atau tidak?
2. Mengapa perkara No 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mkd menggunakan upaya diversi dan apa alasannya?
3. Adakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan diversi, jika ada hambatan lantas tindakan apa yang dilakukan untuk mengatasinya?
4. Jika upaya diversi tidak berhasil maka upaya apa yang akan dilakukan?
5. Bagaimana ketetapan sanksi pidana pada putusan perkara tersebut?
6. Bagaimana mekanisme atau proses pelaksanaan diversi dalam penyelesaian perkara anak di Pengadilan Negeri Mungkid?
7. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana aborsi?
8. Apa saja kriteria-kriteria untuk melakukan penyelesaian perkara melalui proses diversi?
9. Apakah kelebihan dan kekurangan diversi pada perkara ini?
10. Bagaimana pelaksanaan diversi pada perkara ini menurut para hakim? Apakah penting atau tidak upaya diversi dalam perkara ini, apa alasannya jika diversi itu diterapkan atau tidak pada perkara tindak pidana aborsi yang dilakukan anak?
11. Mengapa para hakim memutuskan perkara tersebut dengan upaya diversi yakni dengan hasil kesepakatan diversi berupa pembinaan di LPKS Antasena selama 3 bulan? Apa alasannya?
12. Apakah dalam proses pelaksanaan diversi tersebut terdapat hakim pengawas yang turut memantau dan mengawasi pelaksanaan pembinaan tersebut?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 589621, Faksimili (0274) 586117  
Website : <http://syariah.uin-suka.ac.id>

Nomor : B-399.8/Un.02/TS/PP.05.3/02/2022  
Lamp. :  
Hal : Permohonan Rekomendasi Penelitian

Kepada:  
Yth. Kepala  
Pengadilan Negeri Mungkid  
di Jl Soekarno Hatta No 9, Ngentak I, Sawitan, Mungkid, Magelang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan naskah Tugas Akhir dengan judul : *"Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Perkara Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan No 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mkd)"*, kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan rekomendasi izin penelitian bagi mahasiswa berikut :

Nama	: Shinta Lutfiyatul Khusna
NIM	: 18103040007
Semester	: 8
Program Studi	: Ilmu Hukum
Jenjang	: Sarjana

untuk dapat mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Mungkid dengan metode pengumpulan data berbentuk: wawancara, observasi (salinan putusan No 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mkd). Adapun waktu pelaksanaannya antara tanggal 21 Februari 2022 s.d. 29 April 2022.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Valid ID:620c709ce57cap

Sleman  
16 Februari 2022  
a.n. Wakil Dekan Bidang Akademik  
Kepala Bagian Tata Usaha  
Dra. Kenya Budiani, M.Si  
SIGNED



620c709ce57cap

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**PENETAPAN**

Nomor XX/Pen.Div/2021/PN Mkd

Jo.

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mkd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Mungkid;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor tanggal tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : XXXXXXXXX  
Tempat lahir : Magelang;  
Umur/tanggal lahir : XX Tahun XXXXXXXXXXXXX;  
Jenis Kelamin : XXXXXXXX;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor W13.Pas.46.PK.01.04.10-0250 tanggal 17 Januari 2022 Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak XXXXXXXXXX harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**MENETAPKAN**

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak XXXXXXXXXX;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Mungkid,  
Pada tanggal 10 Agustus 2022;

Hakim

Aldarada Putra, S.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Dipindai dengan CamScanner

## CURRICULUM VITAE

### Data Pribadi

Nama : Shinta Lutfiyatul Khusna

Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 15 Juni 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Pongonan RT 02/ RW 07, Deyangan, Mertoyudan, Magelang

Email : shintalutfi06@gmail.com

Nomor Handphone : 083879120258



### Riwayat Pendidikan

2006 : BA Aisiyah

2007-2012 : SD N Deyangan 1

2012-2015 : SMP N 2 Mungkid

2015-2018 : MA N 1 Kota Magelang

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya

Shinta Lutfiyatul Khusna